



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG
KESINERGISAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN VOKASI PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor: 19/D/O/2023

Nomor: 020/PTM63/R/G/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KIKI YULIATI** : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **MUHAMAD YUSUF** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kesinergisan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Vokasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalisasikan program PARA PIHAK dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Vokasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. pengembangan kurikulum;
2. penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan LKP di bawah pembinaan Direktorat Kursus dan Pelatihan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
3. peningkatan kompetensi bagi peserta didik, lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan;

4. pengembangan sistem penjaminan mutu LKP;
5. penyediaan pendidik dari LKP sebagai praktisi mengajar di perguruan tinggi;
6. pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian bagi dosen di LKP; dan
7. pelaksanaan program pembelajaran di luar kampus.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pengembangan kurikulum LKP yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi peserta didik, lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu bagi LKP bersama **PIHAK KEDUA**;
 - d. memfasilitasi pendidik dari LKP sebagai praktisi untuk mengajar di program studi yang memerlukan pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. memetakan program studi yang sesuai dengan bidang keterampilan LKP untuk pelaksanaan program RPL;
 - f. memfasilitasi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan LKP yang telah direkomendasikan untuk mengikuti program RPL sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
 - g. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait daftar LKP yang dapat bekerja sama;
 - h. memberikan informasi kepada LKP terkait implementasi kerja sama ini;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja sama.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan program RPL bagi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan LKP pada program studi yang relevan;
 - b. melakukan pendampingan pengembangan kurikulum LKP bersama **PIHAK KESATU**;
 - c. meningkatkan kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan LKP dengan dukungan **PIHAK KESATU**;

- d. melakukan pendampingan pengembangan sistem penjaminan mutu bagi LKP bersama **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan kesempatan kepada pendidik dari LKP sebagai praktisi untuk mengajar di program studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- f. memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian di LKP;
- g. memberikan informasi kepada LKP terkait implementasi perjanjian kerja sama ini bersama **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan informasi mata kuliah yang berpotensi direkognisi bagi calon peserta program RPL kepada **PIHAK KESATU**;
- i. memberikan data peserta program RPL yang berasal dari LKP kepada **PIHAK KESATU**;
- j. menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Kursus dan Pelatihan sebagai wakil **PIHAK KESATU** dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai wakil **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan program RPL mengikuti ketentuan **PIHAK KEDUA** yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta program RPL.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (posel) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Nama : Saryadi

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Alamat : Komplek Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 3
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-5725061, 5725504, 57904363

Posel : vokasi@kemdikbud.go.id; kursus@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Nama : Rakhdinda Dwi Artha Qairi

Jabatan : Koordinator Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5 Kec.Pahandut Kota Palangka Raya

Telepon : +62 811-587-880

Posel : kui@umpr.ac.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya

kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.

- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



KIKI YULIATI

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD YUSUF